RUMAH JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
E-ISSN: 3124-4408

PENERAPAN ASAS DALAM SENGKETA PERDATA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KORPORASI DI PROVINSI RIAU

Andhika Nugraha[1], Muhammad Azriel[2], Muhammad Habib Albadawy[3], Rasya Fikri Halim[4], Ikhwan Aulia Fatahillah[5].
[1]Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.
Email: andhikanugraha358@gmail.com
[2]Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.
Email: muhammadazriel1804@gmail.com
[3]Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.
Email: albadhabib@gmail.com
[4]Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.
Email: rfikrihalim00@gmail.com
[5]Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.
Email: ikhwanaf@uinsgdac.id

Abstrak
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau secara berulang berujung pada gugatan perdata lingkungan hidup oleh negara terhadap korporasi perkebunan. Namun, konstruksi dasar pertanggungjawaban hukum yang digandakan dalam posita dan amar putusan pengadilan kerap menunjukkan ketidakjelasan konseptual antara perbuatan melawan hukum (PMH) dan pertanggungjawaban mutlak. Penelitian yuridis-normatif ini bertujuan menganalisis perkembangan norma pasca-penyesuaian rezim Cipta Kerja, menilai penerapan praktisnya dalam perkara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) di Kabupaten Rokan Hilir, serta mengukur efektivitas perlindungan hukum terhadap ekosistem dan kepentingan publik. Dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan historis, penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, perubahan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 melalui UU No. 6 Tahun 2023 menghapus frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan", tetapi tetap mempertahankan klausa "bertanggung jawab mutlak". Kedudukan doktrin tidak terhapus melainkan mengalamai pergeseran jaminan pembuktian ke Penjelasan Pasal 88, Pasal 501 PP No. 22 Tahun 2021, serta Pasal 38–40 PERMA No. 1 Tahun 2023. Kedua, amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara PT JJP merumuskan kualifikasi perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga perkara ini merepresentasikan bentuk pertanggungjawaban hibrida ketimbang murni. Lonjakan nilai ganti rugi dan pemulihan dari Rp29,5 miliar (PN) menjadi Rp491 miliar (PT) lebih dipengaruhi oleh koreksi penetapan luas kriteria kerusakan lahan gambut (dari 120 ha menjadi 1.000 ha) dan valuasi ekologis ketimbang ketegasan reorientasi doktrin. Ketiga, efektivitas perlindungan hukum lingkungan masih bersifat parsial akibat hambatan eksekusi putusan yang berlarut-larut serta ketiadaan alokasi langsung dana pemulihan bagi masyarakat terdampak. Penelitian ini merekomendasikan pemisahan eksplisit posita gugatan, penetapan protokol pembuktian ilmiah berbasis kausalitas ekologis, dan pembenahan tata kelola dana pemulihan lingkungan.

***Kata Kunci**: kebakaran hutan dan lahan; pertanggungjawaban perdata korporasi; Pasal 88 UU PPLH; PT Jatim Jaya Perkasa; Riau.*

Abstract
Wildfires on concession land in Riau have repeatedly led the Indonesian state to sue plantation corporations in civil courts, yet the basis of liability invoked in pleadings and judgments is often ambiguous. This normative legal research examines the regulatory development and practical application of , employing statutory, case, conceptual, and historical approaches. It focuses on the case of the Minister of Environment and Forestry v. PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) in Rokan Hilir, using PT Bumi Mekar Hijau and PT Kallista Alam as comparative benchmarks. The study yields three main findings: First, although the amendment of Article 88 of Law No. 32/2009 via Law No. 6/2023 removed the explicit phrase "without the need to prove fault," the core term "" remains intact

and is functionally supported by the Elucidation of Article 88, Government Regulation No. 22/2021, and Supreme Court Regulation No. 1/2023. Second, the appellate judgment in the JJP case was structurally formulated as a tort (PMH) judgment rather than a pure Article 88 adjudication. The significant escalation in compensation from IDR 29.5 billion at the district court level (120 hectares) to IDR 491 billion at the appellate level (1,000 hectares) was driven by evidentiary reassessments of burn scale and ecological valuation rather than a doctrinal shift. Third, the protective function of civil liability remains limited due to prolonged enforcement delays and the absence of direct compensation mechanisms for affected communities. This study proposes a structured separation of legal grounds in pleadings, standardized scientific causation protocols, and reformed governance for ecological restoration funds.

Keywords: *wildfire litigation; corporate civil liability; Article 88; Riau.*

PENDAHULUAN

Perkara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) memuat selisih yang jarang tampak sejelas ini dalam sengketa lingkungan. Untuk kebakaran lahan gambut di Rokan Hilir pada 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Utara hanya mengakui lahan terbakar seluas 120 hektare, lalu menghukum perusahaan membayar ganti rugi materiil Rp7.196.188.475 dan biaya pemulihan Rp22.277.130.853.[1] Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menaikkan angka tersebut menjadi Rp491.025.500.000, terdiri atas ganti rugi materiil Rp119.888.500.000 dan tindakan pemulihan Rp371.137.000.000, ditambah uang paksa (*dwangsom*) Rp25.000.000 per hari keterlambatan, serta memerintahkan perusahaan tidak menanam lahan gambut terbakar seluas 1.000 hektare.[2] Kasasi ditolak melalui Putusan Nomor 1095 K/Pdt/2018 dan peninjauan kembali ditolak pada 19 Oktober 2020 melalui Putusan Nomor 728 PK/Pdt/2020. Pada Januari 2024, KLHK masih menyatakan bahwa JJP tidak memenuhi panggilan teguran (*aanmaning*) dan mengajukan peninjauan kembali kedua.[3]

Dua hal layak dicatat. Pertama, selisih nilai antartingkat tidak lahir dari perdebatan teori pertanggungjawaban, melainkan dari pembuktian luas dan kerusakan: pengadilan tingkat pertama memakai angka 120 hektare, sedangkan amar pengadilan tinggi berbicara tentang 1.000 hektare. Kedua, dasar pertanggungjawaban yang tertera pada amar adalah perbuatan melawan hukum (PMH), padahal sejak 2013 gugatan karhutla pemerintah dibangun di atas dua rezim sekaligus, yaitu PMH dan , dan keduanya kerap diperlakukan secara keliru satu sama lain.[4] Pertanyaan yang muncul tidak sederhana: apa yang sebenarnya diputus ketika pengadilan memerintahkan korporasi membayar atas kebakaran di areal usahanya?

Pertanyaan itu menjadi lebih mendesak setelah Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) diubah melalui rezim Cipta Kerja. Rumusan semula menyatakan bahwa setiap orang yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup "bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan". Rumusan hasil perubahan berhenti pada

---

[1]Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), "KLHK Segera Tuntaskan Eksekusi Putusan Perdata Karhutla PT Jatim Jaya Perkasa (JJP)," Siaran Pers, Jakarta, 15 Januari 2024, memuat ringkasan amar Putusan PN Jakarta Utara Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.

[2]KLHK, Siaran Pers 15 Januari 2024; Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 727/PDT/2016/PT.DKI, 10 Maret 2017, sebagaimana tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

[3]KLHK, Siaran Pers 15 Januari 2024.

[4]Andri G. Wibisana, "The Many Faces of in Indonesia's Wildfire Litigation," *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, Vol. 28, No. 2, 2019, hlm. 185–196, doi:10.1111/reel.12284.

"bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya".[5] Frasa tentang kesalahan hilang, tetapi kata "mutlak" bertahan. Tafsir atas selisih ini akan menentukan beban pembuktian penggugat dalam perkara karhutla yang peristiwanya terjadi setelah perubahan berlaku.

Konteksnya tidak bersifat historis semata. Dalam pengawasan Januari–Juli 2025, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyegel empat perusahaan perkebunan di Riau dan menghentikan operasional satu pabrik kelapa sawit milik JJP setelah terpantau satu titik panas berkepercayaan tinggi.[6] Peristiwa semacam itu dapat kembali berujung pada gugatan perdata, dan hakim akan berhadapan dengan Pasal 88 dalam rumusan barunya.

Dalam literatur yang dihimpun penelitian ini, perkara PT Bumi Mekar Hijau (BMH) dan PT Kallista Alam memperoleh telaah lebih luas daripada perkara JJP, dan hanya sedikit kajian yang menghubungkan perubahan Pasal 88 dengan praktik gugatan karhutla di Riau. Artikel ini mencoba mengisi celah tersebut tanpa mengklaim bahwa perkara JJP membuktikan kelemahan rumusan baru, sebab kebakaran dan gugatannya terjadi jauh sebelum perubahan berlaku.

METODE

Penelitian ini berjenis yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipakai untuk membandingkan Pasal 88 pada UU 23/1997, UU 32/2009, UU 11/2020, Perppu 2/2022, UU 6/2023, PP 22/2021, dan PERMA 1/2023. Pendekatan kasus (*case approach*) diarahkan pada perkara JJP, BMH, dan Kallista Alam. Pendekatan konseptual menguji batas antara *fault-based liability*, , *absolute liability*, *vicarious liability*, dan pembuktian terbalik, sedangkan pendekatan historis menelusuri jalur UU 4/1982 sampai rezim Cipta Kerja.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta laporan lembaga. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum dipakai sebatas penjelasan istilah. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran daring pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, situs Mahkamah Konstitusi, portal peraturan, situs resmi KLHK/KLH, serta penerbit jurnal; seluruh penelusuran dilakukan dan diperiksa silang sampai 7 Oktober 2026. Bahan dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian dibandingkan antarperkara.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini diarahkan pada penelaahan mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 727/PDT/2016/PT.DKI *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1095 K/Pdt/2018 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 728 PK/Pdt/2020. Analisis dilakukan dengan menelusuri *ratio decidendi* serta pertimbangan hukum yang mendasari penalaran hakim dalam memutus perkara. Penelusuran tersebut bertumpu pada dokumen putusan yang tersedia dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, publikasi resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta bahan hukum sekunder yang relevan. Ketiga sumber tersebut dikaji secara triangulatif untuk menguji kesesuaian informasi dan memperkuat validitas analisis yuridis yang dilakukan.[7]

---

[5]Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 22 angka 33; lihat pula artikel Klinik Hukumonline tentang konsep dan praktik di Indonesia (https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/, diakses 7 Oktober 2026), yang memuat bunyi Pasal 88 hasil perubahan.

[6]KLH/BPLH, "KLH/BPLH Segel Empat Perusahaan Perkebunan dan Tutup Satu Pabrik Sawit Terkait Karhutla di Riau," Siaran Pers Nomor SR.157/HUMAS/KLH-BPLH/7/2025, 25 Juli 2025.

[7] "Catatan Tanggal Putusan PN Jakarta Utara Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr," 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan dan Konsep dalam Hukum Lingkungan Indonesia

Penegakan tanggung jawab perusahaan atas kerusakan lingkungan tidak sebatas dipenuhi melalui ketaatan prosedur perizinan. Berdasarkan doktrin hukum lingkungan, korporasi diwajibkan secara mutlak untuk memikul konsekuensi atas resiko serta beban pemulihan ekosistem yang terdampak oleh oprasional bisnisnya.[8] Persoalan utama dalam penerapan bukan semata-mata terletak pada ada atau tidaknya unsur kesalahan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana hukum mengalokasikan risiko dari suatu kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Doktrin ini berakar pada tradisi *common law* melalui *Rylands v Fletcher*[9] dan berkembang menjadi tanggung jawab atas kegiatan yang secara inheren berbahaya (*abnormally dangerous activities*). Dalam literatur Indonesia, ciri pokoknya dirumuskan sebagai pertanggungjawaban tanpa dasar kesalahan atas kegiatan yang sangat berbahaya, sehingga pelaku tetap menanggung kerugian meskipun telah berhati-hati.[10] Wibisana menegaskan bahwa penerapannya bermula dari pertanyaan apakah kegiatan tergugat dapat dikualifikasi sebagai kegiatan abnormal berbahaya, dan menyimpulkan bahwa penerapan pada karhutla dapat dipertahankan sepanjang terbukti tergugat sebelumnya membuka dan mengeringkan (drainase) lahan gambut.[11] Gagasan ini menjelaskan mengapa pembebanan risiko kepada pelaku dapat dibenarkan: bukan karena pelaku bersalah, melainkan karena ia yang menciptakan dan mengendalikan sumber risiko serta dapat memasukkannya sebagai biaya usaha.

Dalam hukum Indonesia, gagasan itu memiliki lintasan panjang. Istilah "tanggung jawab mutlak" pertama kali hadir dalam Pasal 21 UU Nomor 4 Tahun 1982, yang menyatakan bahwa pada kegiatan tertentu yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan/atau pencemar, dengan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada peraturan yang bersangkutan; peraturan pelaksana itu tidak pernah terbentuk sampai undang-undang tersebut diganti.[12] UU Nomor 23 Tahun 1997 merumuskannya lebih tegas dalam Pasal 35: penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting, menggunakan B3, dan/atau menghasilkan limbah B3 bertanggung jawab secara mutlak, kecuali dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan bencana alam atau peperangan, keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau tindakan pihak ketiga.[13] UU Nomor 32 Tahun 2009 memperluas cakupan kegiatan sampai "ancaman serius terhadap lingkungan hidup" dan memisahkan jalur PMH pada Pasal 87 ayat (1) dari jalur pertanggungjawaban mutlak pada Pasal 88.[14]

Landasan konstitusionalnya dapat dibaca pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) yang menempatkan

---

[8] Ikhwan Aulia Fatahillah, "PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN," n.d., https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13435.

[9] *Rylands v Fletcher* (1868) LR 3 HL 330.

[10] Diah Ayu Rachma dan Aditya Mochamad Triwibowo, "Penerapan Prinsip dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO," *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 1, April 2023, hlm. 108–109, doi:10.29123/jy.v16i1.574.

[11] Wibisana, "The Many Faces of in Indonesia's Wildfire Litigation," hlm. 185–196.

[12] Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 21; Rachma dan Triwibowo, "Penerapan Prinsip ," hlm. 110, yang merujuk Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi 2 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 210–211.

[13] Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 35; Muhamad Agil Aufa Infannas, "Signifikansi Pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup untuk Mengatasi Kerancuan Konseptualnya dalam Praktik," *Prosiding Seminar Nasional Hukum Aktual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, hlm. 63–64.

[14] Indonesia, UU 32/2009, Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88.

penguasaan sumber daya alam dalam bingkai kemakmuran rakyat dan penyelenggaraan perekonomian yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.[15] Rujukan ini tidak mengubah unsur pembuktian, tetapi menjelaskan mengapa pembentuk undang-undang bersedia menyimpangi asas kesalahan untuk kegiatan tertentu: hak publik atas lingkungan yang sehat tidak dapat digantungkan pada kemampuan negara membuktikan keadaan batin pelaku usaha.

Peta konsep perlu dipertegas karena putusan dan literatur sering mencampurkannya. *Fault-based liability* mensyaratkan kesalahan, dan Pasal 1365 KUHPerdata memadukan perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab-akibat; Pasal 1366 memperluas kesalahan pada kelalaian atau kurang hati-hati.[16] *Negligence* mengukur kesalahan dari standar kehati-hatian yang wajar, sehingga bukti sarana pemadam yang memadai relevan untuk membantah kelalaian tetapi tidak menjadi pembelaan dalam .[17] membebaskan penggugat dari keharusan membuktikan kesalahan, tetapi tetap memberi ruang pembelaan tertentu.[18] *Absolute liability* hampir menutup seluruh pembelaan; UU 32/2009 tidak memuat alasan pemaaf seperti UU 23/1997, sehingga rumusan "mutlak" memunculkan pertanyaan apakah yang dimaksud *strict* atau *absolute*.[19] *Vicarious liability* menempatkan tanggung jawab pada pihak yang mempekerjakan atau menguasai pelaku langsung sebagaimana Pasal 1367 KUHPerdata, tetapi tetap bertumpu pada perbuatan pihak yang berada di bawah tanggungannya sehingga tidak identik dengan .[20] Pembuktian terbalik (*reversed burden of proof*), akhirnya, tetap berada dalam rumpun pertanggungjawaban berbasis kesalahan: unsur PMH dianggap terpenuhi sampai tergugat membuktikan sebaliknya.[21] Perbedaan terakhir ini menjadi kunci pembahasan beban pembuktian pada bagian K.

bukan berarti setiap kebakaran di dalam konsesi perusahaan otomatis menjadi tanggung jawab perusahaan. Setidaknya lima batas melekat padanya. Pertama, kegiatan tergugat harus tergolong kegiatan yang dapat dikenai pertanggungjawaban mutlak; dalam karhutla, biasanya melalui argumentasi bahwa kegiatan itu menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Kedua, kerugian atau kerusakan lingkungan harus nyata. Ketiga, harus ada hubungan kausal antara kerugian dan kegiatan tergugat. Keempat, tergugat masih dapat membebaskan diri dalam batas yang ditentukan peraturan. Kelima, penguasaan wilayah dan kemampuan mengendalikan risiko menentukan apakah api yang ditemukan di konsesi merupakan akibat kegiatan perusahaan atau peristiwa di luar kendalinya. Batas-batas ini diuraikan lebih lanjut pada bagian K dan N.

B. Perbandingan Pengaturan dalam UU 23 Tahun 1997, UU 32 Tahun 2009, dan UU 6 Tahun 2023

Tabel 1 membandingkan tiga generasi rumusan beserta instrumen turunannya. Dua hal tampak darinya. Pertama, cakupan kegiatan melebar dari B3 dan limbah B3 (UU 23/1997) ke "ancaman serius terhadap lingkungan hidup" (UU 32/2009), dan perluasan inilah yang membuka pintu gugatan karhutla. Kedua, UU 23/1997 memuat alasan pembebasan di batang tubuh, UU 32/2009 tidak memuatnya, dan perubahan Cipta Kerja kembali menghapus penanda kesalahan tanpa mengembalikan alasan pembebasan ke dalam Pasal 88; pembebasan baru muncul lagi pada PP 22/2021 dan PERMA 1/2023.

---

[15]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4).

[16]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1365 dan 1366.

[17]Rachma dan Triwibowo, "Penerapan Prinsip ," hlm. 108–109.

[18]Afinnas, "Signifikansi Pengaturan ," hlm. 62–63.

[19]Rachma dan Triwibowo, "Penerapan Prinsip ," hlm. 111.

[20]KUHPerdata, Pasal 1367.

[21]Afinnas, "Signifikansi Pengaturan ," hlm. 69, yang merujuk Andri G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata*, Cet. 2 (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018), hlm. 132.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan

Instrumen hukum	Tahun	Rumusan	Karakter	Keterangan
UU 4/1982 (Pasal 21)	1982	Tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan/atau pencemar untuk kegiatan tertentu; pengaturan lebih lanjut didelegasikan.	Pengakuan awal; norma delegatif.	Peraturan pelaksana tidak pernah terbentuk.
UU 23/1997 (Pasal 35)	1997	Dampak besar dan penting, B3, dan/atau limbah B3: bertanggung jawab secara mutlak, kecuali bencana alam/peperangan, keadaan terpaksa, atau tindakan pihak ketiga.	dengan pembebasan di batang tubuh.	Cakupan terbatas pada B3 dan dampak besar-penting.
UU 32/2009 (Pasal 88)	2009	B3, limbah B3, dan/atau ancaman serius: bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.	Tegas tanpa kesalahan; pembebasan tidak dicantumkan.	Penjelasan menyebut *lex specialis*; muncul pertanyaan *strict* atau *absolute*.
UU 11/2020 (Pasal 22 angka 33)	2020	Pasal 88 diubah menjadi: bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.	Kata "mutlak" bertahan; frasa kesalahan hilang.	Dinyatakan inkonstitusional bersyarat (MK 91/PUU-XVIII/2020).
Perppu 2/2022 (Pasal 22 angka 33)	2022	Rumusan Pasal 88 sama dengan UU 11/2020.	Sama dengan UU 11/2020.	Pengganti UU 11/2020 setelah putusan MK.
UU 6/2023	2023	Menetapkan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang; rumusan Pasal 88 tetap.	Sama; berlaku sebagai undang-undang.	UU 32/2009 tetap berlaku sebagai dasar hukum.
PP 22/2021 (Pasal 501)	2021	Pembuktian pertanggungjawaban mutlak harus dimintakan penggugat dan termuat dalam gugatan; terdapat ketentuan pembebasan.	Syarat pendalilan; pembebasan dimunculkan kembali.	Redaksi pembebasan dirujuk dari ringkasan sekunder.
PERMA 1/2023 (Pasal 38–40)	2023	Penggugat membuktikan kegiatan, kerugian, dan kausalitas; pembebasan hanya bencana alam atau	tanpa pembuktian terbalik.	Pedoman internal peradilan; menurut Klinik Hukumonline mencabut KMA

Instrumen hukum	Tahun	Rumusan	Karakter	Keterangan
		perbuatan pihak lain dengan syarat ketat.		36/2013.

Sumber: diolah dari peraturan yang bersangkutan; penafsiran atas Pasal 501 PP 22/2021 dan Pasal 38–40 PERMA 1/2023 mengikuti Afinnas, hlm. 67–69, dan ringkasan pemberitaan pada catatan berikutnya.[22]

UU 11/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (25 November 2021), sehingga pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi UU 6/2023; rumusan Pasal 88 pada Perppu itu sama dengan UU 11/2020.[23] UU 32/2009 sendiri tidak dicabut. Ia tetap menjadi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sejumlah pasal diubah, dan bahkan menjadi objek pengujian dalam Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan Penjelasan Pasal 66 inkonstitusional bersyarat terkait perlindungan dari gugatan pembalasan (*SLAPP*); putusan itu tidak menyentuh Pasal 88.[24]

C. Perubahan Pasal 88 UU PPLH Setelah Rezim Cipta Kerja

Perbandingan tekstual kedua versi adalah sebagai berikut.

Versi UU 32/2009: "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."

Versi setelah perubahan Cipta Kerja: "Setiap Orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya."[25]

Mengapa frasa itu penting. Penjelasan Pasal 88 menyatakan bahwa yang dimaksud tanggung jawab mutlak atau adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi, dan menyebut ketentuan ini sebagai *lex specialis* terhadap Pasal 1365 KUHPerdata.[26] Frasa dalam batang tubuh berfungsi sebagai penanda prosedural: ia mengunci hakim agar tidak menanyakan kesalahan. Tanpa penanda itu, hakim perdata yang terbiasa dengan Pasal 1365 cenderung kembali ke kerangka PMH.

Mengapa frasa itu dihapus. Pembentuk undang-undang tidak menjelaskan alasannya dalam

[22]Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 501; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Pasal 38–40.

[23]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020; Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 22 angka 33; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

[24]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025; Mahkamah Konstitusi RI, "MK Tegaskan Perlindungan Hukum bagi Aktivis Lingkungan," https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-perlindungan-hukum-bagi-aktivis-lingkungan-23697.

[25]UU 32/2009, Pasal 88; UU 11/2020, Pasal 22 angka 33, sebagaimana dikutip dalam artikel Klinik Hukumonline tentang (lihat catatan pada Pendahuluan).

[26]Hyronimus Rhiti, "Tanggung Jawab Mutlak dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup," *Justitia et Pax*, Vol. 31, No. 2, 2015, hlm. 27–55, doi:10.24002/jep.v31i2.1343; Afinnas, "Signifikansi Pengaturan ," hlm. 64, yang mengutip Penjelasan Pasal 88.

batang tubuh. Menurut penelusuran pemberitaan hukum, naskah akademik RUU Cipta Kerja mengusulkan menghapus kata "mutlak" sekaligus mengganti frasa kesalahan dengan "berdasarkan pembuktian yang sah", dan Wibisana menilai usulan itu sebagai kemunduran 40 tahun karena mencampuradukkan konsep perdata dengan asas pembuktian pidana.[27] Rumusan final ternyata lebih moderat: kata "mutlak" dipertahankan dan hanya frasa kesalahan yang hilang. Seorang praktisi yang dikutip media menyebut penghapusan itu dimaksudkan memberi kepastian hukum.[28]

Apakah penghapusan menghapus , dan bagaimana pandangan akademisi. Literatur memperlihatkan setidaknya tiga perspektif. Perspektif pertama membaca perubahan itu sebagai pelemahan, sebagaimana tampak dalam kritik Wibisana atas naskah akademik: tanpa penegasan tekstual, jarak antara Pasal 88 dan pertanggungjawaban berbasis kesalahan menjadi kabur, dan penggugat harus lebih sering berdebat tentang makna "mutlak"[29] Perspektif kedua berpendapat bahwa doktrinnya bertahan. Afinnas menegaskan bahwa penghapusan frasa tidak berarti tidak lagi dianut, karena konsep tersebut masih ditegaskan Penjelasan Pasal 88 dan PERMA 1/2023; Rachma dan Triwibowo bahkan menilai frasa lama pada dasarnya berlebihan sebab kata "mutlak" sudah mengandung makna tanpa kesalahan.[30] Perspektif ketiga datang dari praktik: sebagian praktisi tetap mengira penggugat harus membuktikan unsur melawan hukum.[31] Pandangan ketiga ini bertentangan dengan Pasal 38 ayat (3) PERMA 1/2023 yang tidak memasukkan sifat melawan hukum ke dalam hal yang wajib dibuktikan penggugat, dan karena itu lebih tepat dibaca sebagai gejala kebingungan konseptual yang sama dengan yang telah lama tampak dalam putusan.

Pengaturan PP 22/2021 dibahas pada bagian D. Penafsiran hakim. Apabila ketentuan dibaca secara sistematis, Pasal 88 harus dipahami bersama Penjelasannya, Pasal 87 yang mengatur jalur PMH, serta Pasal 501 PP 22/2021 dan Pasal 38–40 PERMA 1/2023. Secara gramatikal kata "mutlak" tidak memiliki makna jika penggugat masih harus membuktikan kesalahan; secara teleologis, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menuntut perlindungan lingkungan yang tidak bergantung pada pembuktian keadaan batin pelaku.

Memperlemah atau mengubah konstruksi pembuktian? Menurut analisis penelitian ini, jawabannya kedua-duanya, pada tataran yang berbeda. Secara doktrinal pertanggungjawaban mutlak tidak hilang, sebab jaminan tanpa kesalahan berpindah dari batang tubuh ke Penjelasan, PP, dan PERMA. Namun kepastian hukumnya memang berkurang, karena norma yang lebih rendah tidak dapat sepenuhnya menggantikan pernyataan tegas undang-undang. Argumentasi ini perlu dibatasi dengan satu catatan empiris: kekeliruan penerapan telah muncul ketika frasa lama masih berlaku. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 65/PDT/2017/PT.JMB, misalnya, dikritik karena menyamakan dengan pembuktian terbalik, dan putusan Kallista Alam tingkat pertama mencampur PMH dengan pertanggungjawaban mutlak.[32] Nilai perlindungan frasa lama dengan demikian terbatas, dan kelemahan sebenarnya terletak pada cara gugatan disusun dan dipahami hakim.

---

[27]"Konsep dan Praktik di Indonesia," Klinik Hukumonline, diakses 7 Oktober 2026, memuat pandangan Andri G. Wibisana atas naskah akademik RUU Cipta Kerja dan perbandingan dengan Pasal 88 hasil perubahan; lihat pula Andri G. Wibisana, "Undang-Undang Cipta Kerja dan ," *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 494–522.

[28]Ardian Deny Sidharta, dikutip dalam "Konsep dan Praktik di Indonesia," Klinik Hukumonline.

[29]Andri G. Wibisana, "Undang-Undang Cipta Kerja dan ," *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 494–522 (pembahasan atas perubahan tersebut, dirujuk Afinnas, "Signifikansi Pengaturan ," hlm. 61–65); lihat pula "Perkembangan Pengaturan Tanggung Jawab Mutlak Perkara Lingkungan Hidup," *Katadata.co.id*, https://katadata.co.id/berita/nasional/63904f2695679/perkembangan-pengaturan-tanggung-jawab-mutlak-perkara-lingkungan-hidup.

[30]Afinnas, "Signifikansi Pengaturan ," hlm. 64–65; Rachma dan Triwibowo, "Penerapan Prinsip ," hlm. 111.

[31]Ardian Deny Sidharta, dikutip dalam artikel Klinik Hukumonline (lihat catatan pada Pendahuluan).

[32]Afinnas, "Signifikansi Pengaturan ," hlm. 65; Rachma dan Triwibowo, "Penerapan Prinsip ," hlm. 113–114.

D. Kedudukan PP Nomor 22 Tahun 2021 dalam Pengaturan Pertanggungjawaban Mutlak

PP 22/2021 mengatur dalam Pasal 501. Ayat (1) menyatakan bahwa penegakan hukum perdata dapat dilakukan dengan pembuktian pertanggungjawaban mutlak, dan ayat (2) mensyaratkan pembuktian dengan prinsip tersebut harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatan.[33] Pasal ini juga memuat ketentuan pembebasan yang menyerupai UU 23/1997, yaitu bencana alam atau peperangan, keadaan memaksa, dan perbuatan pihak.[34]

Ada dua konsekuensi. Pertama, hakim tidak semestinya menerapkan Pasal 88 secara *ex officio*: penggugat yang tidak mendalilkan pertanggungjawaban mutlak dalam gugatannya akan berhadapan dengan pemeriksaan PMH biasa. Perkara JJP, yang diajukan sebelum PP ini terbit, menunjukkan bagaimana ketiadaan disiplin pendalilan membuat dasar putusan kabur. Kedua, dengan memuat pembebasan, PP mengembalikan sebagian perlindungan bagi tergugat yang tidak lagi tertulis di Pasal 88. Hal ini tidak otomatis bertentangan dengan undang-undang, sebab mensyaratkan pendalilan berbeda dari mensyaratkan pembuktian kesalahan, tetapi PP berada di bawah undang-undang dan ketentuan pembebasannya harus dibaca tidak lebih luas daripada yang dibutuhkan.

Lapisan berikutnya adalah PERMA 1/2023. Pasal 38 mengatur kategori kegiatan dan menegaskan bahwa penggugat wajib membuktikan adanya kegiatan, kerugian yang timbul dari tindakan atau pembiaran, serta hubungan sebab-akibat; Pasal 40 membatasi pembebasan pada bencana alam atau perbuatan pihak lain yang tidak memiliki hubungan kerja atau kontraktual dengan tergugat, dengan syarat yang ketat.[35] Pedoman sebelumnya, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013, telah menyatakan bahwa tidak berarti pembuktian terbalik; menurut Klinik Hukumonline, SK tersebut telah dicabut dengan PERMA 1/2023.[36] Jalur pidana berjalan paralel dan memiliki pedoman tersendiri bagi korporasi dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016; dalam perkara JJP, PN Rokan Hilir juga menjatuhkan pidana denda Rp1 miliar kepada perusahaan, sehingga negara menempuh dua jalur terhadap peristiwa yang sama.[37]

E. Karakteristik Sengketa Perdata Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau

Sengketa karhutla di Riau memiliki empat ciri yang membentuk cara pembuktiannya. Pertama, buktinya bersifat tidak langsung: titik panas dari citra satelit, verifikasi lapangan, dan pengambilan contoh tanah menggantikan saksi mata atas penyulutan api. Dalam perkara BMH, misalnya, juru bicara pengadilan menyebut penggugat tidak dapat membuktikan perhitungan kerugian melalui laboratorium terakreditasi.[38] Kedua, sumber api dan kondisi lahan sebelum terbakar diperdebatkan: tergugat lazim mendalilkan api berasal dari lahan masyarakat atau kemarau ekstrem, sementara penggugat menunjuk drainase dan pembukaan gambut. Ketiga, wujud kerusakan diperselisihkan, karena lahan yang masih dapat ditanami diklaim tidak rusak. Keempat, kegiatan berlangsung di atas lahan gambut dengan karakter ekologis khusus sehingga pemulihannya mahal dan lama.

---

[33]Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 501 ayat (1) dan (2) (https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021).

[34]"Perkembangan Pengaturan Tanggung Jawab Mutlak Perkara Lingkungan Hidup," *Katadata.co.id*.

[35]Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 40; Afinnas, "Signifikansi Pengaturan ," hlm. 67–69.

[36]Afinnas, "Signifikansi Pengaturan ," hlm. 69; Klinik Hukumonline, "Konsep dan Praktik di Indonesia."

[37]Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; Mongabay Indonesia, pemberitaan 14 Januari 2024 mengenai eksekusi putusan perkara karhutla JJP (https://www.mongabay.co.id).

[38]Pemberitaan *Hukumonline.com* dan *Bisnis.com* atas Putusan PN Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg (30 Desember 2015) yang memuat keterangan juru bicara pengadilan.

Dasar normatifnya juga berlapis. Pada kawasan hutan, Pasal 49 UU 41/1999 membebankan pada pemegang hak atau izin tanggung jawab atas kebakaran di areal kerjanya; pada perkebunan, peristiwa 2013 diatur UU 18/2004 yang kemudian digantikan UU 39/2014.[39] Untuk lahan yang telah berstatus HGU seperti milik JJP, dasar gugatan lebih tepat bertumpu pada UU PPLH dan peraturan perkebunan, sedangkan ketentuan kehutanan lebih langsung berlaku di kawasan hutan. Karakter ini menjelaskan mengapa pembuktian kausal dan valuasi lebih menentukan hasil perkara daripada pilihan doktrin.

F. Studi Kasus PT Jatim Jaya Perkasa

Para pihak dan lokasi. Penggugat adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang berwenang menggugat berdasarkan Pasal 90 UU 32/2009 atas kerugian lingkungan.[40] Tergugat adalah PT Jatim Jaya Perkasa, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hilir yang memegang hak guna usaha seluas 8.200 hektare sejak 2005.[41] Rincian profil lain, seperti izin usaha perkebunan dan kecamatan lokasi, disebut berbeda: pemberitaan menyebut Kecamatan Kubu Babussalam, sedangkan dokumen pemantauan sidang yang dihimpun organisasi masyarakat sipil menyebut Bangko Pusako. Lahan yang terbakar berupa lahan gambut di dalam wilayah izin usaha perkebunan sawit, sebagaimana tercantum dalam amar banding.

Kronologi**.** Gugatan didaftarkan pada 27 Januari 2015; persidangan berlangsung 24 kali sejak pembacaan gugatan 1 Juli 2015 sampai kesimpulan 11 Mei 2016.[42] PN Jakarta Utara memutus pada 15 Juni 2016 melalui Perkara Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr; PT DKI Jakarta memutus perkara banding Nomor 727/PDT/2016/PT.DKI pada 10 Maret 2017 dengan majelis H. Adam Hidayat A (ketua), Sri Anggarwati, dan Um Pramodana; kasasi (1095 K/Pdt/2018) dan peninjauan kembali (728 PK/Pdt/2020) kemudian ditolak.[43] Kebakaran terjadi pada 2013; titik panas, verifikasi lapangan 6 November 2013, serta penghentian pengambilan sampel tanah sebagaimana tercantum dalam dokumen Berita Acara Persidangan. Akan tetapi, rencana tersebut belum dilakukan pencocokan dengan salinan resmi putusan pengadilan.

Luas dan dalil para pihak. KLHK mendalilkan kebakaran seluas 1.000 hektare, sedangkan majelis tingkat pertama hanya mengakui 120 hektare dan amar banding kembali pada 1.000 hektare.[44] Dalil pemerintah bertumpu pada larangan membuka lahan dengan membakar dan kewajiban memiliki sarana pengendalian kebakaran, dengan bukti citra satelit, hasil pemeriksaan lapangan, dan keterangan ahli kebakaran serta kerusakan tanah; ahli kebakaran yang dihadirkan pemerintah, Bambang Hero Saharjo, kemudian digugat perdata oleh JJP pada 2018 dan kembali pada 2024 sebelum gugatan kedua dicabut.[45] Bantahan perusahaan, menurut dokumen yang sama, berkisar pada asal api dari luar areal, kecukupan sarana pemadam, dan keberatan atas metode perhitungan kerusakan.

Perkara pidana paralel. Peristiwa yang sama berujung pada pemidanaan manajer lapangan dan

---

[39]Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 49; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; Rachma dan Triwibowo, "Penerapan Prinsip ," hlm. 115, yang juga merujuk Pasal 69 ayat (1) huruf h UU 32/2009 tentang larangan membuka lahan dengan membakar.

[40]Indonesia, UU 32/2009, Pasal 90 ayat (1); Rachma dan Triwibowo, "Penerapan Prinsip ," hlm. 116.

[41]Mongabay Indonesia, pemberitaan 2024 mengenai perkara karhutla PT JJP dan gugatan terhadap saksi ahli (https://www.mongabay.co.id).

[42]Mongabay Indonesia, pemberitaan 12 Juni 2016 mengenai putusan PN Jakarta Utara atas gugatan KLHK terhadap PT JJP.

[43]Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan PT DKI Nomor 727/PDT/2016/PT.DKI, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ee2959fff614e07e07f98e3b3144aba6.html; "JJP Digugat Rp491 Miliar," pemberitaan *Bisnis.com*, 10 September 2018, mengenai kasasi.

[44]KLHK, Siaran Pers 15 Januari 2024; Direktori Putusan MA, Putusan PT DKI 727/PDT/2016/PT.DKI.

[45]Lihat dokumen laporan pemantauan persidangan perkara perdata lingkungan hidup PT Jatim Jaya Perkasa oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, 2016, hlm. 12–15.

pidana denda Rp1 miliar bagi perusahaan di PN Rokan Hilir.[46] Keberadaan dua jalur ini penting untuk bagian M, karena pidana denda tidak memulihkan ekosistem.

G. Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara PT Jatim Jaya Perkasa

Tabel 2. Kronologi dan Amar Pokok Perkara JJP

Tingkat	Nomor putusan	Tanggal	Luas diakui	Amar pokok
PN Jakarta Utara	108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr	15 Juni 2016	120 ha	PMH; ganti rugi materiil Rp7.196.188.475; pemulihan Rp22.277.130.853.
PT DKI Jakarta	727/PDT/2016/PT.DKI	10 Maret 2017	1.000 ha	Memperbaiki putusan; PMH; tidak menanam lahan terbakar 1.000 ha; total Rp491.025.500.000 (materiil Rp119.888.500.000; pemulihan Rp371.137.000.000); *dwangsom* Rp25 juta/hari.
Mahkamah Agung (kasasi)	1095 K/Pdt/2018	Juni 2018	–	Kasasi ditolak (pemberitaan menyebut 28 Juni 2018).
Mahkamah Agung (PK)	728 PK/Pdt/2020	19 Oktober 2020	–	Peninjauan kembali ditolak; PK kedua diajukan 2022 (KLHK, 2024).

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI; KLHK, Siaran Pers 15 Januari 2024; Bisnis.com (kasasi); diolah.

Tiga pengamatan dapat ditarik. Pertama, amar banding menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan petikan amar yang dapat diakses tidak menyebut Pasal 88 atau pertanggungjawaban mutlak.[47] Kedua, nilai per hektare meningkat dua kali lipat: putusan tingkat pertama setara sekitar Rp245,6 juta per hektare (Rp29,47 miliar untuk 120 hektare), sedangkan banding sekitar Rp491 juta per hektare (Rp491,03 miliar untuk 1.000 hektare). Hitungan ini merupakan olahan penelitian ini, dan menunjukkan bahwa selisih bukan hanya soal luas tetapi juga komponen valuasi. Ketiga, ganti rugi diperintahkan dibayar ke kas negara dan pemulihan dilakukan perusahaan, sehingga masyarakat terdampak tidak tercantum sebagai penerima.

Pertimbangan hakim pada ketiga tingkat belum dapat diverifikasi dari sumber primer yang tersedia karena salinan lengkap tidak dapat diakses saat penelitian. Kesimpulan tentang alasan pengadilan tinggi menaikkan luas dan nilai, serta tentang alasan kasasi dan peninjauan kembali ditolak, karena itu tidak diajukan di sini.

H. Penerapan dalam Perkara PT Jatim Jaya Perkasa

Penerapan doktrin dalam perkara PT Jatim Jaya Perkasa memperlihatkan adanya pola penerapan yang cenderung hibrida (*hybrid application*). Sejak awal, Kementerian Lingkungan Hidup

[46]Mongabay Indonesia, 14 Januari 2024; Betahita, 19 Januari 2024, pemberitaan mengenai eksekusi putusan perkara JJP.

[47]Direktori Putusan MA, Putusan PT DKI 727/PDT/2016/PT.DKI, bagian amar.

dan Kehutanan (KLHK) mendasarkan gugatannya pada prinsip pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dirumuskan dalam *posita*. Untuk memperkuat dalil tersebut, KLHK juga menghadirkan ahli yang menjelaskan bahwa penerapan tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan. Namun, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 727/PDT/2016/PT.DKI tetap menggunakan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam amar putusannya.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam penempatan di dalam konstruksi pertimbangan hukum hakim. Doktrin ini terkesan diperlakukan sebatas instrumen untuk mempermudah pembuktian, bukan sebagai dasar pertanggungjawaban yang berdiri sendiri dan berbeda dari *fault-based liability* sebagaimana dikenal dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perubahan nilai ganti rugi dan biaya pemulihan dari Rp29,5 miliar pada tingkat pertama menjadi Rp491 miliar pada tingkat banding juga perlu dipahami dalam konteks pembuktian perkara. Kenaikan tersebut bukan semata-mata akibat perubahan pendekatan doktriner hakim, melainkan berkaitan dengan koreksi terhadap luas area terbakar, dari 120 hektare menjadi 1.000 hektare, serta penyesuaian metode valuasi kerusakan ekosistem gambut.

Bertolak dari persoalan tersebut, penerapan Pasal 501 PP No. 22 Tahun 2021 dan PERMA No. 1 Tahun 2023 perlu disertai ketepatan dalam merumuskan dasar gugatan. Pemerintah, ketika mengajukan gugatan lingkungan hidup, perlu membedakan secara tegas antara dalil pertanggungjawaban mutlak dan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam *posita* maupun *petitum*. Pemisahan ini diperlukan agar dasar pertanggungjawaban yang diajukan tidak bercampur dengan konstruksi PMH, sehingga hakim dapat memberikan pertimbangan dan merumuskan amar putusan secara jelas sesuai dengan dasar hukum yang digunakan.[48] Hubungan keduanya dalam kasus ini dapat dibaca dari tiga sisi.

1. Secara temporal, perkara ini diadili berdasarkan Pasal 88 versi 2009. Perkara JJP karenanya menguji rumusan lama, bukan rumusan Cipta Kerja, dan tidak dapat dipakai sebagai bukti kelemahan norma baru.
2. Secara konseptual, Wibisana mengingatkan bahwa mencampur PMH dan menimbulkan kekeliruan, misalnya ketika kausalitas dibebankan terbalik atau ketika kesalahan masih dicari.[49] Amar PMH tidak otomatis berarti hakim memeriksa kesalahan; ia dapat dibaca sebagai penyebutan hasil, sedangkan jalur pembuktiannya hanya terungkap pada pertimbangan yang belum dapat diakses.
3. Secara pragmatis, bila gugatan disusun hari ini, Pasal 501 PP 22/2021 mengharuskan penggugat menyatakan secara tegas dasar pertanggungjawaban mutlak dalam surat gugatan. Pemisahan semacam itu akan menghindarkan putusan seperti JJP, yang amarnya tidak memperlihatkan dasar mana yang dipakai.

Hasil akhir perkara tampak sederhana di atas kertas: tergugat dihukum, kasasi dan peninjauan kembali ditolak. Namun hasil akhir dalam arti pemulihan lingkungan belum tercapai, sebab eksekusi masih tertunda sampai awal 2024.[50]

I. Perbandingan dengan Perkara PT Bumi Mekar Hijau dan PT Kallista Alam

PT Bumi Mekar Hijau. Gugatan KLHK sekitar Rp7,8–7,9 triliun (sumber berbeda menyebut angka berbeda) atas kebakaran sekitar 20 ribu hektare lahan hutan tanaman industri di Ogan Komering Ilir pada 2014 ditolak PN Palembang melalui Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg pada 30 Desember

[48]Wibisana, "The Many Faces of in Indonesia's Wildfire Litigation," hlm. 185–196; Direktori Putusan MA, Putusan PT DKI 727/PDT/2016/PT.DKI.

[49]Wibisana, "The Many Faces of in Indonesia's Wildfire Litigation," hlm. 185–196.

[50]KLHK, Siaran Pers 15 Januari 2024.

2015.[51] Pengadilan Tinggi Palembang melalui Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG (12 Agustus 2016) menyatakan BMH melakukan PMH dan menghukumnya membayar Rp78.502.500.000, kurang dari satu persen tuntutan; permohonan sita jaminan dan pencabutan izin tidak dikabulkan.[52] Sumber sekunder menjelaskan dasar putusan banding dengan cara yang berbeda (seperti pertanggungjawaban mutlak menurut sebuah penelitian, atau PMH menurut berita), dan penjelasan yang lebih rinci belum dianalisis; status kasasi belum bisa diperiksa dari sumber primer yang ada.

PT Kallista Alam. Perkara di Nagan Raya, Aceh, mengenai pembakaran gambut sekitar 1.000 hektare di kawasan Rawa Tripa dengan izin 1.605 hektare. PN Meulaboh (Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO) mengabulkan ganti rugi materiil Rp114.303.419.000 dan pemulihan Rp251.765.250.000, dengan uang paksa Rp5.000.000 per hari; tanggal putusan tercatat 28 November 2013 pada kajian Jurnal Yudisial tetapi 8 Januari 2014 pada pemberitaan, dan penelitian ini mengikuti jurnal sambil mencatat perbedaannya.[53] PT Banda Aceh (Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA, 15 Agustus 2014) menguatkan, menyebut Pasal 88 secara tegas, dan menyatakan beban pembuktian tidak hanya pada penggugat tetapi dibebankan pada tergugat untuk membuktikan tidak adanya PMH; rumusan ini, menurut tipologi Afinnas, mendekati pembuktian terbalik dan bukan murni.[54] Kasasi (651 K/Pdt/2015) dan peninjauan kembali (1 PK/Pdt/2017) ditolak, dan pada 2023 perusahaan mulai mencicil kewajibannya.[55] Eksekusi sempat digagalkan ketika PN Meulaboh (Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo) menyatakan putusan PK tidak dapat dieksekusi, sebelum PT Banda Aceh (Nomor 80/PDT-LH/2018/PT.BNA) membatalkannya.[56] Kallista Alam bukan kasus utama karena berlokasi di Aceh; ia dipakai untuk menguji metode.

Tabel 2 pada halaman berikut merangkum perbandingan ketiga perkara. Persamaannya: ketiganya gugatan negara atas kebakaran gambut atau lahan korporasi perkebunan, berbasis Pasal 87–90 UU 32/2009, dengan pemerintah menghadapi masalah pembuktian luas dan kerugian. Perbedaannya: BMH gagal di tingkat pertama pada pembuktian valuasi, JJP dikabulkan sebagian dengan luas diperkecil lalu diperbesar, dan Kallista dikabulkan penuh dengan penyebutan Pasal 88 pada banding. Pelajaran bagi Riau, pertama, kausalitas harus dibangun pada rantai bukti kondisi lahan sebelum kebakaran (pembukaan dan drainase), sebagaimana disarankan Wibisana, bukan sekadar lokasi titik panas. Kedua, putusan yang menyebut Pasal 88 tidak otomatis memahaminya dengan benar. Ketiga, putusan PN Palembang Nomor 234/Pdt.G/LH/2016/PN.Plg (PT Waimusi Agroindah) dinilai Afinnas sebagai contoh penerapan yang tepat karena membaca kebakaran gambut di areal perkebunan sebagai ancaman serius dan memeriksa kausalitasnya.[57]

J. Hubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan

---

[51]Pemberitaan *Hukumonline.com* dan *Bisnis.com* atas Putusan PN Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg; Andri G. Wibisana, "Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Bumi Mekar Hijau," *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2016, hlm. 36–58.

[52]Kajian pada jurnal *Novum* Universitas Negeri Surabaya mengenai Putusan PN Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/22860 [penulis belum teridentifikasi]; Mongabay Indonesia, Agustus 2016.

[53]Rachma dan Triwibowo, "Penerapan Prinsip ," hlm. 106–107, 113; Mongabay Indonesia, pemberitaan mengenai eksekusi putusan Kallista Alam, 2019 dan 2023.

[54]Rachma dan Triwibowo, "Penerapan Prinsip ," hlm. 114, 116–118; Afinnas, "Signifikansi Pengaturan ," hlm. 62–65.

[55]Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt/2015 dan Nomor 1 PK/Pdt/2017, sebagaimana dilaporkan Mongabay Indonesia, 8 Oktober 2023.

[56]Mongabay Indonesia, pemberitaan 2018 dan 2019 mengenai Putusan PN Meulaboh Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo dan PT Banda Aceh Nomor 80/PDT-LH/2018/PT.BNA.

[57]Afinnas, "Signifikansi Pengaturan ," hlm. 66–67; Putusan PN Palembang Nomor 234/Pdt.G/LH/2016/PN.Plg.

hubungan sebab-akibat. Pasal 87 ayat (1) UU 32/2009 memindahkan jalur ini ke ranah lingkungan dengan kewajiban membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, sedangkan Pasal 88 mengisi jalur khusus.[58] Penjelasan Pasal 88 menyebutnya *lex specialis*, sehingga di antara keduanya tidak terdapat hubungan bagian dan keseluruhan: bukan varian PMH, melainkan jalur terpisah dengan unsur berbeda.

Hubungan itu memiliki implikasi praktis. Larangan membakar lahan pada Pasal 69 ayat (1) huruf h UU 32/2009 dan kewajiban sektoral hanya relevan untuk jalur PMH, karena pelanggaran norma itulah yang membuktikan unsur melawan hukum.[59] Pada jalur Pasal 88, norma larangan tidak harus dilanggar. Penggugat dapat menyusun gugatan secara alternatif atau berlapis, dengan pertanggungjawaban mutlak sebagai dasar utama dan PMH sebagai dasar subsidair, asalkan dalil yang berbeda dipisahkan agar hakim tidak mencampurkan unsurnya, seperti dikhawatirkan Wibisana.

K. Beban Pembuktian dalam Sengketa Lingkungan dengan Prinsip

Pertanyaan pokoknya: apa yang tidak perlu dibuktikan, dan apa yang tetap harus dibuktikan? Yang tidak perlu dibuktikan penggugat adalah kesalahan tergugat, baik kesengajaan maupun kelalaian, sebagaimana ditegaskan Penjelasan Pasal 88. Menurut Pasal 38 ayat (3) PERMA 1/2023, yang tetap harus dibuktikan adalah adanya tindakan, usaha, dan/atau kegiatan tergugat yang masuk kategori Pasal 88, adanya kerugian yang timbul dari tindakan atau pembiaran tersebut, serta hubungan sebab-akibat di antara keduanya.[60] Pedoman Mahkamah Agung sebelumnya sejalan: tidak identik dengan pembuktian terbalik.[61]

Perbedaan antara "tidak perlu membuktikan kesalahan" dan "tidak perlu membuktikan hubungan sebab-akibat" harus ditegaskan, karena keduanya sering dikira satu. Pertanggungjawaban mutlak menghapus beban pertama dan sama sekali tidak menghapus beban kedua. Kekeliruan yang sama tampak pada putusan yang membebankan pada tergugat pembuktian ketiadaan PMH atau kausalitas, yang dalam tipologi Afinnas termasuk pembuktian terbalik dan bukan . Dalam karhutla, beban kausalitas itu nyata: penggugat harus menghubungkan api di lokasi dengan kegiatan tergugat melalui bukti ilmiah, dan di sinilah perkara BMH gagal pada tingkat pertama.

Ruang pembelaan tergugat dibatasi. PERMA 1/2023 Pasal 40 hanya menerima bencana alam atau perbuatan pihak lain yang tidak memiliki hubungan kerja atau kontraktual dengan tergugat, dan untuk perbuatan pihak lain tergugat harus membuktikan tidak ada pembiaran serta peristiwanya tidak dapat diprediksi.[62] Bukti sarana pemadam yang memadai tidak menghapus tanggung jawab, tetapi dapat relevan untuk menunjukkan tidak adanya pembiaran.

Dalam karhutla, ketidakpastian ilmiah memperumit beban kausalitas itu. Api gambut dapat merambat di bawah permukaan dan melintasi batas konsesi, sehingga titik panas pada satu hari tidak otomatis menunjukkan titik awal penyulutan. Hakim sering tergoda menutup celah tersebut dengan prinsip kehati-hatian, seperti yang tampak pada putusan banding Kallista Alam. Wibisana mengingatkan bahwa prinsip kehati-hatian dan bekerja pada tahap yang berbeda: yang pertama mengatur tindakan sebelum kerugian terjadi, yang kedua mengatur siapa menanggung kerugian yang sudah terjadi,

[58]KUHPerdata, Pasal 1365; UU 32/2009, Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88.

[59]Rachma dan Triwibowo, "Penerapan Prinsip ," hlm. 115.

[60]PERMA 1/2023, Pasal 38 ayat (3); Afinnas, "Signifikansi Pengaturan ," hlm. 67–68, yang merujuk Andri G. Wibisana, "Undang-Undang Cipta Kerja dan ," hlm. 505–506, 508–509.

[61]Afinnas, "Signifikansi Pengaturan ," hlm. 69, mengutip Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013; Rachma dan Triwibowo, "Penerapan Prinsip ," hlm. 109, yang merujuk Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan atas UU No. 23 Tahun 1997* (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 71.

[62]PERMA 1/2023, Pasal 40; Afinnas, "Signifikansi Pengaturan ," hlm. 68–69.

sehingga yang pertama tidak dapat menggantikan pembuktian kausalitas.[63] Pendekatan yang lebih terukur adalah menurunkan standar kepastian ilmiah ke ukuran keseimbangan kemungkinan (*balance of probabilities*), sebagaimana disinggung dalam kajian atas putusan Kallista Alam, tetapi tetap meminta rantai bukti yang runtut.[64]

L. Perhitungan Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Kerugian lingkungan hidup dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yang dibentuk atas perintah Pasal 90 UU 32/2009. Dalam praktik, perhitungan memisahkan kerugian ekonomi, yang dalam Kallista Alam bernilai Rp114,3 miliar, dari kerugian ekologis dan biaya pemulihan, yang bernilai Rp251,8 miliar, dan kerugian ekologis itu dirinci menurut fungsi lahan seperti penyimpanan dan pengaturan air, pengendalian erosi, pembentukan tanah, daur ulang unsur hara, keanekaragaman hayati, dan pelepasan karbon.[65] Dasar normatif pembebanan biaya pada pelaku adalah asas pencemar membayar dalam Pasal 2 huruf j UU 32/2009.[66]

Perkara JJP memperlihatkan bagaimana valuasi berubah menurut luas: pemulihan Rp22,28 miliar untuk 120 hektare pada tingkat pertama menjadi Rp371,14 miliar untuk 1.000 hektare pada banding. Nilai per hektare juga naik, dari sekitar Rp185,6 juta menjadi Rp371,1 juta untuk komponen pemulihan (hitungan penelitian ini). Metode penghitungan sendiri tidak luput dari kritik: dalam pemberitaan ANTARA, sejumlah akademisi IPB menyoroti kemungkinan elemen yang dihitung berulang dan meminta Permen tersebut ditinjau.[67] Masalah lain bersifat tata kelola: Putri, Sukarsa, dan Imamulhadi menelaah putusan mengenai biaya ganti rugi lingkungan dan menekankan bahwa aplikasinya dalam pemulihan masih bergantung pada mekanisme pengelolaan dana setelah putusan.[68] Kerugian masyarakat, yang bersifat privat, berada di luar kerugian lingkungan hidup yang dihitung pemerintah, sehingga tidak ditemukan jalur pemulihan bagi masyarakat terdampak dalam amar JJP.

M. Efektivitas terhadap Perlindungan Lingkungan dan Masyarakat

Jawaban atas rumusan masalah ketiga bersifat bersyarat. Dari sisi norma, menurunkan biaya pembuktian karena penggugat tidak perlu masuk ke wilayah batin pelaku. Kajian Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) atas putusan perkara lingkungan memperlihatkan bahwa jalur ini masih langka: dari 73 putusan perdata lingkungan dalam kajian 2003–2019, hanya 13 memuat .[69] Telaah Purwanto, Sjarief, dan Saleh atas litigasi karhutla terbaru mencatat penegasan oleh putusan PK Mahkamah Agung sebagai perkembangan penting, sekaligus putusan banding di Palangka Raya yang menolak gugatan , sehingga konsistensi belum tercapai.[70]

---

[63]Wibisana, "The Many Faces of in Indonesia's Wildfire Litigation," hlm. 185–196; Imamulhadi, "Perkembangan Prinsip dan *Precautionary* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan," *Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 3, 2013, hlm. 417–432, doi:10.22146/jmh.16070.

[64]Rachma dan Triwibowo, "Penerapan Prinsip ," hlm. 116–117.

[65]Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Rachma dan Triwibowo, "Penerapan Prinsip ," hlm. 116.

[66]UU 32/2009, Pasal 2 huruf j.

[67]Akademisi IPB Soroti Metode Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup," *ANTARA Megapolitan*, Laporan Pemberitaan Publikasi Hukum dan Lingkungan, diakses pada 7 Oktober 2026.

[68]Putri, Sukarsa, dan Imamulhadi, "Putusan Pengadilan Mengenai Biaya Ganti Rugi Lingkungan: Aplikasinya dalam Pemulihan Lingkungan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 4, 2023, doi:10.21143/jhp.vol53.no4.1582.

[69]Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup*, Juli 2020, sebagaimana diberitakan *Hukumonline.com*, "Penerapan dan *Force Majeure* dalam Putusan Perdata Lingkungan," https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6141df5a1abce/penerapan-strict-liability-dan-force-majeure-dalam-putusan-perdata-lingkungan/.

[70]Edi Purwanto, Rachman Sjarief, dan Mohamad Zein Saleh, "Legal Dynamics in Environmental Accountability: A Case Study of Forest Fire Litigation in Indonesia," *International Journal of Environmental Impacts*, Vol. 7, No. 1, 2024,

Dari sisi hasil, efektivitas melemah pada tahap eksekusi. Pada Oktober 2019 diberitakan bahwa sembilan perkara karhutla dengan nilai gabungan sekitar Rp3,15 triliun baru terbayar sekitar Rp78 miliar.[71] Dalam perkara JJP, KLHK baru menempuh langkah sita eksekusi dan aanmaning bertahun-tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan perusahaan masih menempuh PK kedua.[72] Kallista Alam mulai membayar pada 2023, hampir satu dekade setelah putusan banding. Efek jera pun bergantung pada keberlanjutan pengawasan: pada Juli 2025 JJP kembali terkena tindakan administratif setelah titik panas terpantau. Gugatan balik terhadap ahli, seperti pada Bambang Hero Saharjo, juga menekan kapasitas pembuktian; Putusan MK 119/PUU-XXIII/2025 menjawab sebagian dengan memperkuat perlindungan terhadap pembela lingkungan.[73]

Terhadap kepentingan publik, ganti rugi yang dibayarkan ke kas negara belum tentu kembali sebagai pemulihan di lokasi, dan masyarakat terdampak tidak menerima apa pun dari putusan. Perlindungan yang dihasilkan dengan demikian bersifat deterrence-oriented di atas kertas, tetapi restoratif-nya lemah.

Perbandingan dengan PMH biasa memperjelas posisi ini. Pada PMH, negara harus membuktikan kesalahan korporasi, misalnya kelalaian menyediakan sarana pemadam, dan perusahaan dapat membalikkan arah perdebatan dengan memperlihatkan bahwa sarana tersebut ada. Perkara BMH pada tingkat pertama memperlihatkan betapa mudahnya perdebatan beralih ke kesalahan dan metode laboratorium. Pada yang diterapkan dengan benar, perdebatan dipindahkan ke pertanyaan yang lebih relevan bagi lingkungan: apakah kegiatan perusahaan menciptakan ancaman serius dan apakah kerusakan berasal darinya. Putusan PN Palembang dalam perkara Waimusi Agroindah menunjukkan arah itu, tetapi satu putusan tidak membentuk praktik.

Efektivitas juga perlu diukur dari siapa yang menanggung risiko di sela waktu antara putusan dan pelaksanaan. Ketika eksekusi memakan satu dekade, pelaku usaha menikmati selisih waktu itu, sementara biaya kesehatan, kehilangan penghidupan, dan emisi karbon ditanggung publik. Alokasi risiko yang menjadi dasar menjadi pincang jika tidak disertai mekanisme jaminan, misalnya sita jaminan sejak awal perkara dan asuransi atau dana jaminan pemulihan. Dalam perkara BMH, permohonan sita jaminan tidak dikabulkan, dan sisa waktu itu bekerja menguntungkan tergugat.

N. Analisis Kritis dan Rekonstruksi Penerapan di Indonesia

Bagian ini menjawab sebelas pertanyaan analitis. Pendapat yang dikemukakan merupakan hasil analisis atas sumber yang telah diuraikan dan bersifat bersyarat.

1. *Apakah Pasal 88 setelah Cipta Kerja masih ? Masih. Kata "mutlak", Penjelasan Pasal 88, Pasal 501 PP 22/2021, dan Pasal 38–40 PERMA 1/2023 secara bersama-sama mempertahankan konsep pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Konstruksinya kini berlapis dan tidak lagi tegas pada batang tubuh.*
2. Apakah penghapusan frasa melemahkan perlindungan? Melemahkan kepastian, bukan substansi. Karena kekeliruan penerapan sudah terjadi di bawah frasa lama (Kallista Alam tingkat pertama, PT Jambi), kelemahan paling nyata ada pada pendalilan dan pemahaman hakim, dan penghapusan frasa menambah risiko itu.
3. *Apakah hakim masih dapat menggunakan tanpa pembuktian kesalahan? Dapat, dengan berpegang pada Pasal 88, Penjelasannya, dan PERMA 1/2023, selama penggugat*

doi:10.18280/ijei.070103; lihat pula Sadino, Surono, dan Arifin, "Legal Analysis on Application of in Oil Palm Plantation Fire Cases in Indonesia," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 504, 2020, 012026.

[71]Gresnews.com, pemberitaan 3 Oktober 2019 mengenai pembentukan tim khusus eksekusi putusan karhutla.

[72]KLHK, Siaran Pers 15 Januari 2024.

[73]KLH/BPLH, Siaran Pers SR.157/HUMAS/KLH-BPLH/7/2025; Putusan MK 119/PUU-XXIII/2025; Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *Isu Sepekan*, Agustus 2025 (https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Agustus-2025-222.pdf).

mendalilkannya sebagaimana disyaratkan Pasal 501 PP 22/2021.

4. Apa yang tetap harus dibuktikan pemerintah? Kegiatan yang masuk kategori Pasal 88, kerugian, dan hubungan kausal; bukan kesalahan dan, menurut PERMA, bukan sifat melawan hukum.
5. Bagaimana menentukan hubungan kausal? Dengan rantai bukti berlapis: kondisi lahan sebelum kebakaran (pembukaan, drainase, kerapatan bahan bakar), mekanisme penjalaran api, dan hasil verifikasi lapangan dan laboratorium oleh lembaga terakreditasi. Kegagalan BMH di tingkat pertama menunjukkan harga dari rantai yang putus.
6. Apakah lokasi kebakaran dalam konsesi cukup? Tidak, setidaknya tidak untuk Pasal 88. Lokasi hanya satu mata rantai; Pasal 88 mengaitkan kerugian dengan "usaha dan/atau kegiatannya". Kewajiban sektoral pemegang izin atas areal kerja memperkuat dalil tetapi tidak menggantikan pembuktian kausal.
7. Bagaimana membedakan risiko bisnis dengan risiko lingkungan? Risiko bisnis tertanggung oleh perusahaan dan lingkungan hanyalah korban; pada risiko lingkungan, kegiatan abnormal berbahaya seperti pengeringan gambut menciptakan ancaman bagi pihak di luar perusahaan sehingga biayanya harus diinternalisasi, misalnya melalui asuransi lingkungan.
8. Dapatkah perusahaan lepas dengan alasan pihak ketiga? Hanya bila memenuhi Pasal 40 PERMA 1/2023: tidak ada hubungan kerja atau kontraktual, tidak ada pembiaran, dan peristiwanya tidak dapat diprediksi. Pada konsesi gambut kering di musim kemarau, syarat tidak dapat diprediksi sulit dipenuhi.
9. *Bagaimana posisi* force majeure*? PERMA hanya menerima bencana alam dengan ukuran luar biasa; PP 22/2021 menyebut keadaan memaksa. Kemarau yang telah diprakirakan tidak memenuhi syarat itu menurut analisis penelitian ini.*
10. *Apakah lebih efektif daripada PMH biasa? Secara pembuktian ya, tetapi catatan empiris menunjukkan hasilnya bergantung pada kualitas bukti kausal, valuasi, dan eksekusi.*
11. Bagaimana Pasal 88 ditafsirkan setelah UU 6/2023? Secara sistematis dan teleologis: "mutlak" berarti tanpa kesalahan dan tanpa kewajiban membuktikan sifat melawan hukum, tetapi dengan kausalitas yang tetap dibuktikan dan pembelaan yang dibatasi.

Rekonstruksi. Tiga langkah dapat diajukan. Pertama, di tingkat gugatan, pisahkan dasar pertanggungjawaban mutlak (primer) dari PMH (subsidair) dan nyatakan kategori kegiatan serta ancaman serius secara eksplisit. Kedua, di tingkat pembuktian, bangun protokol bukti ilmiah yang menautkan kondisi lahan sebelum kebakaran, mekanisme api, dan hasil laboratorium terakreditasi, sehingga valuasi dapat dipertahankan. Ketiga, di tingkat pemulihan, dorong tata kelola dana pemulihan yang menautkan putusan dengan rencana pemulihan di lokasi, dan pertimbangkan penegasan kembali frasa tanpa kesalahan dalam perubahan UU PPLH yang telah masuk agenda legislasi.[74]

SIMPULAN

Pengaturan mengalami evolusi norma yang sistematis, bermula dari norma delegatif Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, berlanjut menjadi norma dengan pembebasan eksplisit dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, hingga diperluas cakupannya terhadap ancaman serius pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Meskipun amandemen melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (*Cipta Kerja*), Perppu Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menghapus frasa eksplisit *"tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan"* namun tetap mempertahankan kata *"mutlak"*, keberlakuan materiil Pasal 88 UU PPLH tidak tereduksi. Eksistensi

[74]Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *Isu Sepekan*, Agustus 2025; Putri, Sukarsa, dan Imamulhadi, "Putusan Pengadilan Mengenai Biaya Ganti Rugi Lingkungan," 2023.

doktriner tersebut tetap ditopang secara hukum oleh Penjelasan Pasal 88, Pasal 501 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta Pasal 38–40 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, di mana pergeseran yang terjadi sesungguhnya berada pada ranah jaminan pembuktian prosedural, bukan eksistensi doktrin itu sendiri, kendati implikasi yuridisnya berkonsekuensi pada berkurangnya kepastian hukum.

Dalam perkara PT Jatim Jaya Perkasa, amar putusan tingkat banding Nomor 727/PDT/2016/PT.DKI *jo.* tingkat kasasi dan peninjauan kembali yang menolak permohonan pemohon dirumuskan dengan mengkualifikasikannya sebagai perbuatan melawan hukum dengan nilai pertanggungjawaban mencapai Rp491.025.500.000 untuk areal seluas 1.000 hektare, setelah putusan tingkat pertama mengakui seluas 120 hektare dengan nilai sekitar Rp29,5 miliar. Keterbatasan akses terhadap pertimbangan utuh majelis hakim membuat perkara ini lebih tepat dibaca sebagai perkara hibrida. Komparasi empiris dengan perkara PT Bumi Mekar Hijau dan PT Kallista Alam menunjukkan bahwa penyebutan Pasal 88 secara normatif belum menjamin keseragaman pemahaman konseptual di ruang peradilan.

Perlindungan hukum lingkungan yang dihasilkan melalui mekanisme ini baru efektif secara parsial. Secara normatif, beban pembuktian memang menjadi lebih ringan; namun secara empiris, penyelesaian perkara masih sangat bergantung pada pembuktian kausalitas ilmiah dan metode valuasi ekologis, sementara eksekusi putusan kerap berlarut-larut dan alokasi ganti rugi belum sepenuhnya mengalir secara optimal kepada masyarakat lokal yang terdampak langsung.

SARAN

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang (DPR RI dan Pemerintah): Dalam agenda pembaharuan atau revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mendatang, pembentuk undang-undang perlu menegaskan kembali klausa tekstual *"tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan"* ke dalam batang tubuh Pasal 88, serta merumuskan kriteria alasan pembebasan (*defenses*) secara eksplisit di tingkat undang-undang guna menjamin kepastian hukum eksekutorial di peradilan.
2. Kepada Penggugat Pemerintah (KLH/BPLH): Tim kuasa hukum pemerintah diwajibkan menerapkan disiplin penyusunan gugatan perdata lingkungan dengan memisahkan secara eksplisit antara posita (dasar primer) dan posita Perbuatan Melawan Hukum/PMH (dasar subsidair) sesuai amanat Pasal 501 PP No. 22 Tahun 2021 untuk mengeliminasi potensi perumusan amar hibrida oleh hakim.
3. Kepada Kementerian Lingkungan Hidup / BPLH: Diperlukan penyusunan protokol pembuktian ilmiah standar (*standardized scientific evidence protocol*) yang terakreditasi guna mengaitkan secara sah kausalitas antara alterasi fisik gambut (pembukaan kanalisasi pra-kebakaran) dengan penyebaran api dan valuasi kerusakan ekologis.
4. Kepada Mahkamah Agung RI: Mengoptimalkan sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2023 dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim lingkungan untuk memberikan penegasan konseptual bahwa bukanlah pergeseran beban pembuktian terbalik (*reversed burden of proof*), melainkan pengabaian total unsur kesalahan pada kegiatan berisiko tinggi.
5. Kepada Pemerintah dan Lembaga Eksekusi: Pemerintah perlu mendesain mekanisme *Environmental Restoration Trust Fund* (Dana Amanah Pemulihan Lingkungan) agar dana ganti rugi ekologis yang berhasil dieksekusi dari korporasi tidak tertahan sebagai PNBP kas negara biasa, melainkan dialokasikan secara khusus dan langsung untuk pemulihan fisik ekosistem gambut Riau serta kompensasi pemulihan kesehatan masyarakat lokal terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

Afinnas, M. A. A. (2023). Signifikansi pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 60–70.

ANTARA Megapolitan. (n.d.). "Akademisi IPB Soroti Metode Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup," *Laporan Berita Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA*, diakses melalui publikasi hukum dan lingkungan.

Betahita. (2024, 19 Januari). *Pemberitaan eksekusi putusan JJP*.

Bisnis.com. (n.d.). *Pemberitaan kasasi JJP dan putusan PN Palembang (PT Bumi Mekar Hijau)*.

Gresnews.com. (2019, 3 Oktober). *Pemberitaan mengenai tim eksekusi putusan karhutla*.

Hukumonline.com. (n.d.). *Klinik Hukumonline tentang konsep dan praktik di Indonesia; pemberitaan putusan PN Jakarta Utara dan PN Palembang*.

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (1960). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1365–1367.

Indonesia. (1982). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.

Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan*.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Indonesia. (2013). Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Indonesia. (2014a). *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*.

Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*.

Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*.

Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.

Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*.

Indonesia. (2023a). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup*.

Indonesia. (2023b). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.

Katadata.co.id. (n.d.). *Perkembangan pengaturan tanggung jawab mutlak perkara lingkungan hidup*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024, 15 Januari). *KLHK segera tuntaskan eksekusi putusan perdata karhutla PT Jatim Jaya Perkasa (JJP)* [Siaran pers].

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. (2025, 25 Juli). *KLH/BPLH segel empat perusahaan perkebunan dan tutup satu pabrik sawit terkait karhutla di Riau* (Siaran Pers SR.157/HUMAS/KLH-BPLH/7/2025).

Khamil, N., Nurwahid, M. H. H., Alamsyah, M. R., & Fatahillah, I. A. (2025). Kajian normatif tanggung jawab perusahaan dikaitkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(1), 139–154.

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. (2020, Juli). *Laporan kajian putusan perkara lingkungan hidup*. (Dirujuk melalui Hukumonline).

Machmud, S. (2012). *Penegakan hukum lingkungan Indonesia* (Edisi ke-2). Graha Ilmu.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 651 K/Pdt/2015 (PT Kallista Alam)*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Putusan Nomor 1 PK/Pdt/2017 (PT Kallista Alam)*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Putusan Nomor 1095 K/Pdt/2018 (PT Jatim Jaya Perkasa)*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 728 PK/Pdt/2020 (PT Jatim Jaya Perkasa)*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). *MK tegaskan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan*. https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-perlindungan-hukum-bagi-aktivis-lingkungan-23697

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025*.

Mongabay Indonesia. (n.d.). *Pemberitaan perkara JJP (2016, 2018, 2024), BMH (2016), dan Kallista Alam (2018, 2019, 2023)*.

Novum: Jurnal Hukum. (n.d.). *Kajian atas Putusan PN Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg (PT Bumi Mekar Hijau)*. Universitas Negeri Surabaya. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/22860

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (2016, 15 Juni). *Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr (PT Jatim Jaya Perkasa)*.

Pengadilan Negeri Meulaboh. (2012). *Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO (PT Kallista Alam)*.

Pengadilan Negeri Meulaboh. (2017). *Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo*.

Pengadilan Negeri Palembang. (2015, 30 Desember). *Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg (PT Bumi Mekar Hijau)*.

Pengadilan Negeri Palembang. (2016). *Putusan Nomor 234/Pdt.G/LH/2016/PN.Plg (PT Waimusi Agroindah)*.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh. (2014, 15 Agustus). *Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA*.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh. (2018). *Putusan Nomor 80/PDT-LH/2018/PT.BNA*.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2017, 10 Maret). *Putusan Nomor 727/PDT/2016/PT.DKI (PT Jatim Jaya Perkasa)*.

Pengadilan Tinggi Jambi. (2017). *Putusan Nomor 65/PDT/2017/PT.JMB*.

Pengadilan Tinggi Palembang. (2016, 12 Agustus). *Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG (PT Bumi Mekar Hijau)*.

Purwanto, E., Sjarief, R., & Saleh, M. Z. (2024). Legal dynamics in environmental accountability: A case study of forest fire litigation in Indonesia. *International Journal of Environmental Impacts, 7*(1). https://doi.org/10.18280/ijei.070103

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2025, Agustus). *Isu sepekan*.

Putri, Sukarsa, & Imamulhadi. (2023). Putusan pengadilan mengenai biaya ganti rugi lingkungan: Aplikasinya dalam pemulihan lingkungan. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 53*(4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.1582

Rachma, D. A., & Triwibowo, A. M. (2023). Penerapan prinsip dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Yudisial, 16*(1), 103–120. https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.574

Rhiti, H. (2015). Tanggung jawab mutlak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. *Justitia et Pax, 31*(2), 27–55. https://doi.org/10.24002/jep.v31i2.1343

Rylands v. Fletcher, (1868) LR 3 HL 330.

Sadino, Surono, & Arifin. (2020). Legal analysis on application of in oil palm plantation fire cases in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 504*, Article 012026. https://doi.org/10.1088/1755-1315/504/1/012026

Sodikin. (2007). *Penegakan hukum lingkungan: Tinjauan atas UU No. 23 Tahun 1997*. Djambatan.

Wibisana, A. G. (2016). Pertanggungjawaban perdata untuk kebakaran hutan/lahan: Beberapa pelajaran dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs. PT Bumi Mekar Hijau. *Bina Hukum Lingkungan, 1*(1), 36–58.

Wibisana, A. G. (2018). *Penegakan hukum lingkungan melalui pertanggungjawaban perdata* (Cetakan ke-2). Badan Penerbit FHUI.

Wibisana, A. G. (2019). The many faces of in Indonesia's wildfire litigation. *Review of European, Comparative & International Environmental Law, 28*(2), 185–196. https://doi.org/10.1111/reel.12284

Wibisana, A. G. (2021). Undang-Undang Cipta Kerja dan . *Bina Hukum Lingkungan, 5*(3), 494–522